

**SALINAN**

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 119 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN  
KATALOG ELEKTRONIK LOKAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog ELEktronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu memberikan persetujuan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog ELEktronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KESATU : Memberikan penetapan persetujuan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pengelola Katalog Elektronik Lokal.

KEDUA : Ketentuan dalam melaksanakan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:

1. melaksanakan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog ELEktronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal secara periodik sesuai dengan permintaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 31 Mei 2021  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,


ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi;  
dan
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



*Suharti*

Suharti